



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/142 TAHUN 2026
TENTANG

PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu dibentuk Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 12);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK/04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- b. menyusun rancangan Keputusan Gubernur sebagai pedoman dalam Sistem Penerimaan Murid Baru;

- c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru;
- d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- f. melakukan monitoring penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru;
- g. menyusun laporan akhir hasil penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur.

- KETIGA** : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggungjawab dapat membentuk Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Masa tugas keanggotaan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak ditetapkannya Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026/2027.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/142 TAHUN 2026
 TENTANG
 PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID
 BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
 SEKOLAH LUAR BIASA TINGKAT PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
 SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN
 SEKOLAH LUAR BIASA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
3.	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Pelindung
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
5.	Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
6.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
12.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
13.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
14.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
15.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
16.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
17.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
18.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
19.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
A. SEKSI PENDATAAN		
1.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Nur Kholis, S.E., M.Si Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	H. Amin Handoto. Lc., M.Ag Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ika Widyawati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Jalu Hanusa Dhipa, S.STP., M.M. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Agastya Putra Arkhio Justica, S.Tr.Sos. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Dwi Agung Kurniawan, S.Kom., M.M. Pengelola data dan informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Edo Erdian Firmansyah, S.Kom Staf Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Rian Eko Saputro A.Md.Kom. Staf Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Frans Amianto Kurniawan, S.H Staf Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Erlangga Ardianza Wibowo, S.Pd. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
12.	Yoga Bramanditya, A.Md.Kom. Pengelola data dan informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Subadi, S.Pd. Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Abdullah Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. SEKSI PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI		
1.	Kepala Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Rizquna Shafaro, S.Pd. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Diaz Aulia Fahmi, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pratama pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Fajar Ismail, S.E., M.M. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Subroto Budhi Utomo, S.Kom., M.T. Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Aminnudin, S.Kom Tenaga Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Alfian Ullil Abshor, S.Si. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
10.	Muhammad Heru Kusumo, S.Kom. Staf Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Agus Riyanto, S.T Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Andicha Octaffianto Yudho N, M.Pd Staf Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Amron Yusro, S.T Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Wahyu Tri Yuniyanto, S.Kom Pranata Komputer pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Deni Arya Hendra P, S.Pd. Staf pada Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. SEKSI PELAYANAN INFORMASI		
1.	Kepala Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
2.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Ahmad Mudlofir, S.Pd., M.T Widya Prada Ahli Muda pada Balai Besar Penjaminan Mutu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kurnia Prayoga W, M.Kpm Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Balai Besar Penjaminan Mutu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Arif Husni, S.Kom Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
6.	Muhammad Ilham Farid Aji. S.S.Pd. Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Primadani Sakti Putri Utami, S.H., M.H Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Yusuf Aupal Marom, S.Pd Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Nur Sahid, S.Sos. Widyaprada Ahli Muda Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Yudi Ismail, S.Pd. Staf pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Agung Syaifuddin, S.IP. Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Edwin Prastyo, S.Kom. Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Muhammad Kamal Majdi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. SEKSI PENGENDALIAN		
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Soemarijono, S.E, M.Si Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Drs. Johan Hadiyanto, M.Si Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
4.	Satrio Utomo, S.E., Akt Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Yuniarti, S.Pd., M.Hum Widya Prada Ahli Madya pada Balai Besar Penjaminan Mutu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Theatantia Enka Listi, S.H Kepala Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Agus Kumoro, S.A.P. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Angga Fandi Kurniawan, S.T. Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Bagus Dwi Haryanto, S.STP. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Dr. Jasman Indradno Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Laura Sandra Dewi, S.STP., M.M. Penelaah Teknis Kebiasaan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Okki Chandra Ambarwati, S.Sos, M.A.P. Peneliti Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
E. SEKSI KERJA SAMA		
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Agung M. Handoko, S.S, M.Si. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Mila Novi Arini, S.Kom Staf Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
4.	Sutaryanto, S.Pd Staf Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Norma Farida Damayanti, S.K.M. Staf Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kholif Mawadda, D.P., S.Pd. Staf Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
F. SEKSI LAYANAN PENGADUAN		
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Gunawan Sudharsono, S.E., S.H., M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Rieka Hapsari Koesmastuti, S.I.Kom, M.I.Kom Pranata Humas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Sulistiono, S.H Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Muhammad Rois, S.H., M.H. Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Sartono Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Suwendar Prasongko, S.Kom, M.T. Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Ridho Alfandi. S.STP. Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
10.	Ikhwanul Khirom, S.M. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Abraham Setiaji, S.Kom. Staf Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Dwi Sulistiyono, S.H. Staf Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Mustapa Eko Yulianto, A.Md. Staf Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
G. SEKRETARIAT		
1.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Endang Lestari Rahayu, S.E. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Suci Astuti, S.E. Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Suwarno Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Supardi Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Siti Wulan Agustiningsih, S.E., M.M. Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Safira Rahmi Adiyar, A.Md.Ak. Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Yuliawanti Diyah Lestari, A.Md. Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Heny Sumarwati Anggarini, S.E. Staf Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
10.	Yustanti Sari Dewi, S.Sos. Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Thursina Alfiantikasari, A.Md. Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Fadhila Dhimas Anggriawan, S.Kom Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Yoseph Kuriake Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Hanityo Hadi P, S.E, M.M. Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Retno Indriyati, S.Pd Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Felix Aditya Pratama Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Adi Nawangjati Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Khusnul Chotimah, S.Pd. Staf Balai Pengembang\an Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Andi Prasetyo, S.Kom Staf Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/142 TAHUN 2026
 TENTANG
 PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID
 BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
 SEKOLAH LUAR BIASA TINGKAT PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027.

URAIAN TUGAS PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH
 MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pelindung	a. Memberikan perlindungan dan dukungan moral terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah; b. Menjadi simbol legitimasi kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan c. Memberikan arahan umum strategis apabila diperlukan.
2.	Pengarah	a. Memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah; b. Menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Melakukan pengawasan umum terhadap jalannya kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3.	Penanggungjawab	a. bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah; b. menetapkan kebijakan teknis dan keputusan strategis pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan c. mengendalikan seluruh unsur kepanitiaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah; b. Mengarahkan pelaksanaan tugas setiap seksi; c. Memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, jadwal, dan ketentuan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan d. Melaporkan pelaksanaan kepada Penanggungjawab Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
5.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Provinsi Jawa Tengah; b. Menggantikan Ketua apabila berhalangan; dan c. mengoordinasikan sinergi antar seksi.
6.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan tata usaha; b. Mengelola arsip, dokumen, dan laporan kepanitiaan; c. Menyediakan dukungan logistik dan operasional; d. Mengatur jadwal kegiatan dan rapat panitia; e. Mengelola administrasi umum kepanitiaan; f. Menyusun dan mendokumentasikan surat-menyurat serta laporan kegiatan; g. menyiapkan bahan rapat dan notulen; dan h. mendukung kelancaran komunikasi internal Panitia.
7.	Koordinator Pendataan Seksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola proses pengumpulan dan verifikasi data calon murid baru; b. Menjamin validitas dan akurasi data pendaftaran; c. berkoordinasi dengan sekolah dan pihak terkait dalam pengolahan data dalam hal ini antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 2) Kementerian Sosial/Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 3) Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; dan

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Menyusun laporan data Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah.</p>
8.	Koordinator Seksi Pengelolaan Sistem Aplikasi	<p>a. Mengelola operasional sistem aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Menjamin ketersediaan, keamanan, dan keandalan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. Menangani permasalahan teknis (<i>troubleshooting</i>); dan</p> <p>d. Berkoordinasi dengan Tim IT (<i>Information Technology</i>) atau penyedia Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah.</p>
9.	Koordinator Seksi Pelayanan Informasi	<p>a. Menyediakan dan menyebarkan informasi resmi terkait Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Mengelola media komunikasi (<i>website</i>, media sosial, dan lainnya);</p> <p>c. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat; dan</p> <p>d. Menyusun materi sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah.</p>
10.	Koordinator Seksi Pengendalian	<p>a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Mengidentifikasi potensi kendala dan risiko;</p> <p>c. Memastikan pelaksanaan sesuai prosedur dan ketentuan; dan</p> <p>d. Menyusun laporan pengendalian.</p>
11.	Koordinator Seksi Kerjasama	<p>a. Menjalin dan mengelola kerjasama dengan instansi terkait;</p>

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. mengoordinasikan dukungan dari pihak eksternal; c. memfasilitasi komunikasi antar lembaga; dan d. mendukung kelancaran pelaksanaan melalui kolaborasi.
12.	Koordinator Seksi Layanan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat; b. Menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses; c. Menindaklanjuti aduan secara cepat dan transparan; dan d. menyusun rekapitulasi laporan pengaduan.
13.	Koordinator Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan tata usaha Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah; b. Mengelola arsip, dokumen, dan laporan kepanitiaan; c. Menyediakan dukungan logistik dan operasional; dan d. Mengatur jadwal kegiatan dan rapat Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001